



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 108 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEKERJAAN UMUM WILAYAH  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada setiap Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEKERJAAN UMUM WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum Wilayah yang selanjutnya disingkat UPTD Pekerjaan Umum Wilayah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.
5. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.
- (2) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Ciawi, meliputi Kecamatan Ciawi, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Pagerageung, Kecamatan Sukaresik dan Kecamatan Jamanis;
  - b. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sukaratu, meliputi Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukahening;

- c. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Manonjaya, meliputi Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Cineam dan Kecamatan Karangjaya;
- d. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Singaparna, meliputi Kecamatan Singaparna, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Mangunreja dan Kecamatan Sariwangi;
- e. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Taraju, meliputi Kecamatan Taraju, Kecamatan Bojonggambir, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Puspahiang dan Kecamatan Salawu;
- f. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sukaraja, meliputi Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Parungponteng;
- g. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Karangnunggal, meliputi Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Bojongasih dan Kecamatan Culamega; dan
- h. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Cikatomas, meliputi Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Salopa, Kecamatan Pancatengah dan Kecamatan Cikalong.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah unsur pelaksana teknis sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Tugas

##### Pasal 4

UPTD Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas operasional Dinas dalam penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi kebinamargaan dan pengairan diwilayah kerjanya.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pekerjaan Umum Wilayah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan kebinamargaan dan pengairan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas, lembaga teknis terkait dalam pengelolaan kebinamargaan dan pengairan;
- c. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan perkembangan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI,

#### DAN KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pekerjaan Umum Wilayah terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepegawaian

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Eselon

## Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## BAB V

## RINCIAN TUGAS UNIT

## Bagian Kesatu

## Kepala UPTD

## Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pekerjaan Umum Wilayah meliputi kegiatan pemantauan, dan pengawasan pemanfaatan dan prasarana jalan dan jembatan dan pengairan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - b. melaksanakan tugas pembantuan dinas di bidang pembinaan dan bimbingan serta perencanaan maupun perumusan kebijakan teknis di bidang binamarga dan pengairan;
  - c. melaksanakan petunjuk teknis dan pedoman yang berkaitan dengan kegiatan binamarga dan pengairan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengelolaan jalan dan jembatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan;
  - e. melaksanakan pengendalian, pemantauan pemasangan reklame dan rekomendasi pemberian izin pemasangan reklame sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan serta aset;
  - g. melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - h. melaksanakan penyusunan usulan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - i. melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Desa yang berkaitan dengan kegiatan bidang pertanian;

- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
- l. melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
- m. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pekerjaan Umum Wilayah; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
  - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Pada UPTD Pekerjaan Umum Wilayah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 108

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 108 TAHUN 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PEKERJAAN UMUM WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
 TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD PEKERJAAN UMUM WILAYAH  
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,  
 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO